



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten diatur dengan Peraturan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

A, H

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
dan
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.



4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kapitalaung adalah pejabat pemerintah kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
7. Cadangan Pangan Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan Pangan yang dikelola atau dikuasai oleh gabungan kelompok tani atau kelompok tani.
9. Keadaan Darurat adalah kondisi yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindari, antara lain, bencana alam, paceklik yang hebat, atau konflik sosial.
10. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain, berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

GA

11. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Ketahanan Pangan.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah dimaksudkan untuk mendukung pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan di Daerah dalam menghadapi keadaan Bencana Alam, krisis Pangan dan/atau kekurangan Pangan serta Keadaan Darurat lainnya.
- (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat yang mengalami keadaan Bencana Alam, krisis Pangan dan/atau kekurangan Pangan serta Keadaan Darurat lainnya;
 - b. meningkatkan akses Pangan kelompok masyarakat kekurangan Pangan khususnya pada Daerah terisolir dan/atau masyarakat miskin; dan
 - c. meningkatkan penyediaan Pangan untuk menjamin pasokan Pangan yang stabil antarwaktu dan antarwilayah.

Pasal 3

Sasaran Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah adalah masyarakat yang mengalami:

- a. krisis Pangan dan/atau kekurangan Pangan;
- b. gejolak harga Pangan;
- c. Bencana Alam;
- d. bencana sosial; dan/atau
- e. Keadaan Darurat.



BAB II
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengadaan;
 - b. pengelolaan; dan
 - c. penyaluran.
- (2) Pangan pokok yang menjadi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah pangan pokok yang meliputi beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng dan ikan.

Pasal 5

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, diatur dalam perjanjian kerja sama dengan pihak lain dengan ketentuan:
 - a. kualitas beras yang harus disediakan sebagai Cadangan Pangan Daerah merupakan kualitas medium dengan kadar air maksimum 14% (empat belas persen) butir patah maksimum 20% (dua puluh persen), kadar menir maksimum 2% (dua persen) dan derajat sosoh minimum 95% (sembilan puluh lima persen);
 - b. harga pembelian beras ditetapkan berdasarkan harga yang berlaku saat itu sesuai dengan harga penetapan Pemerintah; dan
 - c. pihak lain bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertanggungjawabkan kualitas beras agar tetap sesuai kondisi awal.

D, A

- (2) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Utara.
- (3) Dalam hal Gubernur Sulawesi Utara tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan setiap Tahun.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Daerah baik jumlah maupun mutunya antarwaktu dan antarwilayah.
- (2) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi mengalami penurunan mutu dapat dilakukan pelepasan Cadangan Pangan Daerah.
- (3) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penjualan, pengolahan, penukaran, dan hibah.
- (4) Batas waktu simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu telah melampaui batas waktu simpan paling singkat 4 (empat) bulan.

Pasal 7

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk menanggulangi:



- a. krisis Pangan dan/atau kekurangan Pangan;
 - b. gejolak harga Pangan;
 - c. Bencana Alam;
 - d. bencana sosial; dan/atau
 - e. Keadaan Darurat.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, dibantu Tim Pelaksana dan Kapitalaung/Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada lokasi yang mengalami krisis Pangan dan/atau kekurangan Pangan.

Pasal 8

- (1) Tim Pelaksana dan Kapitalaung/Lurah melakukan identifikasi kelompok atau rumah tangga sasaran penerima bantuan disampaikan kepada Camat yang selanjutnya menyampaikan permohonan bantuan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah.
- (2) Tim pelaksana melakukan identifikasi dan verifikasi kelompok atau rumah tangga sasaran penerima bantuan berdasarkan:
 - a. jumlah jiwa yang mengalami krisis Pangan dan/atau kekurangan Pangan; dan
 - b. jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
- (3) Jumlah bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Tim Pelaksana adalah terdiri dari Perangkat Daerah.

Pasal 9

Tim pelaksana membuat berita acara serah terima bantuan kepada kelompok atau rumah tangga sasaran yang diketahui oleh Camat, Kapitalaung/Lurah setempat.



BAB III
PENYELENGGARAAN CADANGAN
PANGAN MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat, meliputi:
 - a. pengadaan;
 - b. pengelolaan; dan
 - c. penyaluran.
- (2) Pangan pokok yang menjadi Cadangan Pangan Masyarakat adalah Pangan pokok dan Pangan pokok lokal.
- (3) Pangan pokok lokal yang dimaksud pada ayat (2), adalah Sagu dan umbi-umbian.

Pasal 11

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, dengan ketentuan:
 - a. Cadangan Pangan Masyarakat yang dikelola atau dikuasai oleh gabungan kelompok tani atau kelompok tani, untuk konsumsi masyarakat, dan untuk menghadapi Bencana Alam atau gejolak harga pangan di tingkat masyarakat; dan
 - b. harga pembelian Pangan pokok dan Pangan pokok lokal ditetapkan berdasarkan harga yang berlaku saat itu sesuai dengan harga penetapan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengadaan Cadangan Pangan Masyarakat dilaksanakan setiap tahun.

Handwritten signature

Pasal 12

Pengelolaan Cadangan Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Masyarakat baik jumlah maupun mutunya antarwaktu dan antarwilayah.

Pasal 13

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk menanggulangi:
 - a. Bencana Alam; dan
 - b. gejolak harga Pangan.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Masyarakat dilaksanakan oleh gabungan kelompok tani dan/atau kelompok tani.

Pasal 14

- (1) Tim Pelaksana dan Kapitalaung/Lurah melakukan identifikasi kelompok atau rumah tangga sasaran penerima bantuan disampaikan kepada Camat yang selanjutnya menyampaikan permohonan bantuan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah.
- (2) Tim pelaksana melakukan identifikasi dan verifikasi kelompok atau rumah tangga sasaran penerima bantuan berdasarkan:
 - a. jumlah jiwa yang mengalami krisis Pangan dan/atau kekurangan Pangan; dan
 - b. jumlah kebutuhan Pangan lokal untuk disalurkan.
- (3) Jumlah bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Tim Pelaksana adalah terdiri dari Perangkat Daerah.

Pasal 15

Tim pelaksana membuat berita acara serah terima bantuan kepada kelompok atau rumah tangga sasaran yang diketahui oleh Camat, Kapitalaung/Lurah setempat.

BAB IV

ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Cadangan Pangan Daerah dan Cadangan Pangan Masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan atau menyelenggarakan Cadangan Pangan Daerah, Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik Daerah di bidang Pangan.
- (3) Dalam melaksanakan atau menyelenggarakan Cadangan Pangan Masyarakat, Perangkat Daerah dan perangkat kampung dapat bekerjasama dengan gabungan kelompok tani dan/atau kelompok tani.
- (4) Dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Masyarakat perlu dibentuk tim pelaksana.
- (5) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan dalam rangka penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Masyarakat dialokasikan setiap tahun sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN
PENGAWASAN

Pasal 18

Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Masyarakat dilakukan oleh Perangkat Daerah dan tim pelaksana meliputi:

- a. pemantauan dilakukan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Masyarakat; dan
- b. evaluasi dilakukan untuk mengetahui realisasi penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Masyarakat.

Pasal 19

- (1) Pengawasan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Masyarakat dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 20

Kepala Perangkat Daerah melaporkan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Masyarakat kepada Bupati setiap triwulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

A, #

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal 17 April 2023

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN

Diundangkan di Tahuna

pada tanggal 17 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,



MELANCHTON HARRY WOLFF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2023
NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE PROVINSI
SULAWESI UTARA (3/W.III/2023)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN DAERAH

I. UMUM

Cadangan Pangan merupakan salah satu komponen penting dalam penyediaan Pangan. Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu upaya penting untuk mewujudkan keterjangkauan Pangan baik dari pandangan fisik maupun ekonomi dalam upaya mewujudkan ketersediaan Pangan yang cukup bagi seluruh masyarakat di Daerah dan mengupayakan agar setiap rumah tangga mampu mengakses Pangan sesuai kebutuhannya.

Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bersumber dari Pangan Pokok Tertentu (beras) yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi dalam Daerah untuk dilakukan pengelolaan guna menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah serta disalurkan untuk menanggulangi Bencana Alam, krisis Pangan dan/atau kekurangan Pangan serta Keadaan Darurat lainnya.

Pengadaan Cadangan Pangan Masyarakat bersumber dari Pangan pokok tertentu (beras) dan Pangan pokok lokal (Sagu dan umbi-umbian), yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi dalam Daerah untuk dilakukan pengelolaan guna menjaga kecukupan Cadangan Pangan Masyarakat dan disalurkan untuk menanggulangi bencana alam, krisis Pangan dan/atau kekurangan Pangan serta Keadaan Darurat lainnya.

Atas dasar pemikiran tersebut serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah dengan materi muatan pengaturan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Daerah, pengaturan mengenai partisipasi masyarakat, pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian, pendanaan, serta pelaporan.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Keadaan Darurat lainnya adalah keadaan tidak normal dan tidak terkendali yang berpotensi menimbulkan korban jiwa atau kerusakan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan daging ruminansia adalah daging sehat yang disembelih secara halal, dikuliti, dikeluarkan jeroannya, dipisahkan kepalanya, kaki mulai dari tansus/karpus ke bawah, organ reproduksi dan ambing, ekor serta lemak yang berlebihan

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perjanjian kerja sama adalah perjanjian kedua belah pihak melalui *Memorandum Of Understanding (MOU)* dan Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Yang dimaksud dengan pihak lain adalah Badan Usaha Milik Negara (Bulog) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bidang Pangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan dengan tetap memperhatikan keselamatan konsumen dan keamanan Pangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 9

